

**PELAKSANAAN SOSIALISASI TARUNA POLITEKNIK IMIGRASI
BERSAMA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PATI DAN DINAS
KETENAGA KERJAAN KABUPATEN PATI DALAM RANGKA
PENCEGAHAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON-PROSEDURAL**

Hanif Shofarudin

Andry Indradi

Manajemen Teknologi Keimigrasian

Politeknik Imigrasi

ABSTRAK

Tujuan kegiatan Sosialisasi pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural (PMI- NP) merupakan upaya preventif dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi Imigrasi melalui kegiatan taruna Politeknik Imigrasi untuk mengurangi jumlah Pekerja Migran Indonesia Non-prosedural di Indonesia. Upaya preventif dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dinas ketenagakerjaan di Kabupaten Pati. Pelaksanaan Sosialisasi pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural dilakukan di Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia. Hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan masyarakat memiliki kesadaran hukum terhadap proses menjadi PMI secara prosedural, mengetahui dampak bahaya menjadi PMI – NP, serta memberikan kepastian hukum bagi para calon PMI agar dapat menjadi PMI prosedural sehingga aman dalam melakukan pekerjaan di luar wilayah Republik Indonesia.

Kata kunci : Sosialisasi, Pekerja Migran Indonesia, Non Prosedural

PENDAHULUAN

Maraknya kasus penipuan yang dilakukan oleh oknum - oknum dalam proses menjadi Pekerja Migran Indonesia memperburuk keadaan perkembangan perekonomian di negara Indonesia. Pekerja Migran Indonesia secara hukum di dilindungi dalam Undang – Undang Nomor 18

Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.¹ Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut dengan PMI dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang – Undang nomor 18 Tahun 2017 adalah Setiap

¹ Undang – Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Tujuan utama orang pergi ke luar negeri dan bekerja di sana tidak lain dan tidak bukan adalah demi untuk memperoleh penghasilan yang besar. Selain faktor penghasilan yang besar, faktor lainnya yang memicu berbondong-bondongnya orang pergi untuk bekerja ke luar negeri adalah faktor sulitnya mencari dan memperoleh pekerjaan di negerinya sendiri (Indonesia).²

Dalam pelaksanaannya Calon PMI yang berada di tingkat daerah dengan cara memenuhi persyaratan sebagai pencari kerja yang bekerja di luar negeri melalui instansi pemerintah di bidang ketenagakerjaan.³ Calon PMI rentan terhadap tindakan kejahatan penipuan yang dilakukan oleh oknum dengan menjanjikan kemudahan mendapatkan pekerjaan, gaji atau upah yang tinggi serta kemudahan pemenuhan izin dan persyaratan. Calon PMI yang menginginkan pekerjaan diluar negeri secara instan inilah yang merupakan PMI non Prosedural karena tidak melengkapi dokumen – dokumen persyaratan yang seharusnya di

serahkan kepada dinas ketenagakerjaan setempat.

Pekerja Migran Indonesia merupakan bagian dari unsur negara, yang walaupun mereka untuk sementara harus pergi ke luar negeri, harus tetap mendapatkan hak - haknya sebagai warga negara.⁴ Dalam Undang – Undang nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan PMI dijelaskan bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.⁵ Dapat diartikan bahwa secara umum perlindungan segala aspek hukum, ekonomi dan sosial harus di dapat oleh Pekerja Migran Indonesia selama bekerja di luar negeri.

Secara garis besar, kegiatan penempatan PMI terbagi ke dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap pra penempatan, tahap penempatan, dan tahap purna penempatan. Tahap pra penempatan meliputi kegiatan pengurusan izin penempatan,

² Ismantoro Dwi yuwono, Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm.9

³ *Ibid.* Pasal 1 angka 1 tentang pengertian Calon Pekerja Migran Indonesia.

⁴ Fathor Rahman, Menghakimi TKI, Pensil, Jakarta, 2011, hlm.77.

⁵ *Opcit.* Pasal 1 angka 5 tentang Perlindungan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia.

perekrutan dan seleksi, pendidikan dan pelatihan kerja, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, pengurusan dokumen, uji kompetensi, pembekalan akhir pemberangkatan dan pemberangkatan. Tahap selanjutnya adalah tahap penempatan dimana PMI wajib melaporkan kedatangannya kepada perwakilan Republik Indonesia (RI) di negara tujuan, dan melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian kerja yang disepakati dan ditandatangani oleh PMI yang bersangkutan. Adapun tahap purna penempatan meliputi pemberian kemudahan atau fasilitas bagi keputungan PMI, pemberian kesehatan bagi PMI yang sakit dalam keputungan, dan pemberian upaya perlindungan terhadap PMI dari kemungkinan adanya tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan PMI dalam keputungan.⁶ Namun belum belum maksimalnya peraturan perundang – undangan berupa perlindungan bagi PMI dikarenakan Negara dibentuk justru untuk melindungi hak hak dari pelanggaran yang dilakukan baik oleh manusia lainnya maupun oleh penguasa.⁷

Dilansir dari Suara Merdeka, Jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI)

atau pekerja migran Indonesia (PMI) yang berasal Kabupaten Pati cukup banyak. Berasalkan data yang diambil dari Asosiasi Pengusaha Jasa TKI (Apjati) Jawa Tengah. Kabupaten Pati berada pada urutan ketujuh se Jawa Tengah sebagai pengirim PMI terbanyak.⁸

Endro Dwi Cahyono selaku Ketua Asosiasi Pengusaha Jasa TKI (Apjati) Jawa Tengah menjelaskan bahwa Pati mengirimkan TKI resmi nomor tujuh setelah Cilacap, Kendal, Brebes, Banyumas, Wonosobo, dan Grobogan. Jumlah Tki yang berasal dari Pati resmi dan telah sesuai prosedur setiap bulan kurang lebih 500 PMI pergi berangkat untuk bekerja di luar negeri baik berkerja secara formal maupun informal.

Untuk menjadi PMI harus melalui jalur resmi atau prosedural. Salah satunya harus melalui tahapan proses pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) yang resmi. Dalam faktanya pengiriman TKI dari wilayah Pati mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Data Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) menyebutkan bahwa pada tahun 2012 terdapat 115 ribu PMI,

⁶ Aloysius Uwiyono, Asas-Asas Hukum Perburuhan, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.40.

⁷ Danny H. Kusumapradja, Hukum, Beracara Di Pengadilan, Dan Hak Asasi Manusia, Puripustaka, Jakarta, 2010, hlm.249.

⁸ Beni Dewa. Pati, Peringkat 7 Pengiriman TKI Se-Jateng. <https://www.suaramerdeka.com/index.php/news/baca/31609/pati-peringkat-7-pengiriman-tki-se-jateng>. Diakses pada 15 Agustus 2018 Pukul 21.52 WIB.

tahun 2013 terdapat 105 ribu PMI, tahun 2014 tercatat 102 ribu PMI dan tahun 2015 sebanyak 92 ribu PMI.

Dalam kurun waktu tersebut PMI asal Pati didominasi pekerja perempuan yang mencapai perbandingan 1 : 5 daripada tenaga kerja laki – laki. Tujuan PMI bekerja di luar negarai rata – rata di bidang informal. Seperti bekerja sebagai penjaga jompo, perawat bayi dan pembantu rumah tangga. Disisi lain PMI laki – laki bekerja di luar negeri sebagai pengurus ladang dan konstruksi. PMI yang berasal dari Patirata – rata memiliki pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama). Kualifikasi jenjang pendidikan yang rendah merupakan salah satu faktor kurang terjaminnya kesejahteraan dan keselamatan bagi PMI yang berada di luar negeri.

Menurunnya jumlah PMI yang diberangkatkan ke luar negeri bukan serta merta murni sebagai sebuah kinerja positif dari instansi terkait. Namun sebaliknya diperlukan perhatian khusus bagi PMI- Non Prosedural yang berangkat tanpa melalui mekanisme resmi sesuai dengan prosedur yang dikeluarkan pemerintah, dalam mendapatkan dokumen menjadi PMI. Para PMI-NP menghalalkan segala cara dengan melalui agen atau calo. Para PMI menggunakan alasan untuk berlibur di

luar negeri untuk mengelabui petugas Imigrasi untuk mendapatkan dokumen perjalanan berupa paspor.

Diperlukan upaya preventif dan represif untuk menanggulangi adanya PMI non Prosedural. Upaya represif dirasakan kurang dikarenakan upaya ini dapat dilakukan ketika sudah terdapat masalah pada PMI, diperlukan upaya pendekatan kepada masyarakat dengan meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat dan kesadaran akan bahaya menjadi PMI-NP.

Taruna Politeknik Imigrasi berinisiasi untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sebagai bentuk pengabdian masyarakat dengan membagikan ilmu pengetahuan yang diharapkan mampu meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya menjadi Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural di Hotel New Merdeka Pati.

METODE

Sosialisasi tentang bahaya menjadi Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural di Kabupaten Pati bertujuan untuk meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap bahaya Menjadi PMI – NP. Proses kegiatan Sosialisasi dilakukan dengan Pemberian Materi tentang Pengertian PMI, perlindungan bagi PMI, bahaya menjadi PMI-NP, dan cara menjadi PMI Prosedural.

HASIL DAN CAPAIAN

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi oleh Taruna Politeknik Imigrasi bersama Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pati dalam rangka Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural. Dalam kegiatan tersebut Taruna Politeknik Imigrasi diwakili oleh 4 Taruna atas nama Hanif Shofarudin, Brian Panji Satriawan, Maulana Rizky Pratama dan Dimas Sulistyio Gagah Prakoso. Perwakilan dari Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati adalah Bapak Earias Wirawan selaku Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian. Dan Perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati adalah Bapak Tri Hariyama, SH. MM. Selaku kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati.

Gambar 1. Taruna Politeknik Imigrasi melakukan KKN di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati

Gambar 2. Melakukan Sosialisasi tentang Pencegahan PMI NP di Hotel New Merdeka

Gambar 3. Pemaparan dari Kepala Seksi Teknologi dan Informasi Komunikasi Keimigrasian

Gambar 4. Pemaparan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati

Gambar 5. Pemaparan Taruna Politeknik Imigrasi

Gambar 6. Sesi diskusi dan Tanya Jawab

Gambar 7. Sesi Foto Bersama peserta Sosialisasi Pencegahan PMI NP

Pengertian sosialisasi menurut Charles R Wright yang dikutip oleh Sutaryo adalah “Proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan sampai tingkat tertentu norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain”⁹

Berdasarkan uraian di atas terdapat persamaan mengenai sosialisasi, terletak pada objek dari sosialisasi yaitu masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia, dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Jadi, dalam sosialisasi terdapat interaksi antara manusia sebagai anggota kelompok. Timbulnya kelompok-kelompok dalam masyarakat ialah karena kedua sifat dari manusia yang bertentangan satu sama lain, disitu pihak ingin bekerjasama, di pihak lain cenderung untuk bersaing dengan sesama manusia untuk dapat berkuasa. Kekuasaan merupakan kajian dan konsep dari politik mengenai hubungan sosialisasi.

⁹ Sutaryo, Dasar-Dasar Sosialisasi, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm.156

Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dimana individu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya.

Syarat terjadinya Sosialisasi¹⁰

Sosialisasi merupakan system dalam kehidupan masyarakat yang sangat penting. Berdasarkan hal tersebut sosialisasi memberikan dua kontribusi fundamental bagi kehidupan masyarakat yaitu:

1. Memberikan dasar atau kondisi kepada individu bagi terciptanya partisipasi yang efektif dalam masyarakat.
2. Memungkinkan lestarnya suatu masyarakat karena tanpa sosialisasi akan hanya ada satu generasi saja hingga kelestarian masyarakat akan sangat terganggu.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa melalui sosialisasi masyarakat dapat berpartisipasi untuk kepentingan hidupnya.

dan menciptakan generasi untuk kelestarian kehidupan selanjutnya. Selain itu, dapat factor lain yang

menunjang proses sosialisasi yaitu faktor lingkungan, dimana didalamnya interaksi sosial. Selain factor lingkungan terdapat factor-faktor lain yang mempengaruhi sosialisasi, diantaranya adalah:

- a. Apa yang disosialisasikan, merupakan bentuk informasi yang akan diberikan kepada masyarakat berupa nilai-nilai, norma-norma dan peran.
- b. Bagaimana cara mensosialisasikan, melibatkan proses pembelajaran.
- c. Siapa yang mensosialisasikan, institusi, media massa, individu dan kelompok.

Agen sosialisasi merupakan peran utama dalam keberhasilan proses sosialisasi untuk menyebarkan atau menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang terletak dalam materi sosialisasi. Keberhasilan terdapat ditentukan oleh mekanisme yang terencana dan digambarkan dalam pola proses sosialisasi yang baik. Apabila proses-proses tersebut dapat tersusun maka penyebaran informasi mengenai materi sosialisasi dapat dengan tepat disampaikan ke sasaran sosialisasi.

Berdasarkan pengertian tersebut Taruna Politeknik Imigrasi menginisiasi adanya kerja sama antar instansi yang berperan dalam proses pencegahan PMI NP di Indonesia yang cenderung

¹⁰ Susanto, Sosialisasi Pelayanan, (Malang: Universitas Kanjuruhan, 1992), hlm.163

tinggi terutama di Kabupaten Pati. Dasar subjek dari sosialisasi kepada siswa pelajar SMA dan SMK di Kabupaten Pati dikarenakan Jumlah PMI NP di kabupaten Pati rata – rata dalam usia muda bahkan dibawah umur dengan latarbelakang pendidikan SMA/SMK bahkan lebih dari itu SMP.

Sosialisasi merupakan bentuk upaya preventif dalam proses pencegahan PMI NP. Pelajar menjadi pionir untuk mengetahui proses menjadi PMI yang prosedural berdasarkan terhadap SOP. Pelajar diharapkan mampu menjadi duta perubahan dan menularkan ilmu pengetahuan yang meraka dapatkan dalam kegiatan Sosialisasi Pencegahan PMI NP tersebut kepada teman, keluarga, masyarakat sekitar bahkan dalam skala global.

Pendidikan pengenalan sejak dini terhadap pelajar SMA dan SMK di Kabupaten Pati untuk mengenalkan proses menjadi PMI yang sesuai dengan SOP, meminimaliasir praktek percaloan di Kabupaten Pati. Mengurangi adanya kasus penipuan keberangkatan PMI NP di wilayah kabupaten Pati.

KESIMPULAN

Taruna Politeknik Imigrasi bersama Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pati dalam

rangka melakukan Sosialisasi terkait dengan pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural di Hotel New Merdeka Pati. Tujuan dari acara tersebut diharapkan agar masyarakat memiliki pengetahuan secara umum terkait dengan prosedur menjadi Pekerja Migran Indonesia. Berdasarkan hasil survey dinas ketenagkerjaan Kabupaten Pati jumlah PMI di Kabupaten Pati di Luar negeri cenderung di dominasi PMI dengan tingkat pendidikan yang rendah yaitu setara dengan SMA atau SMK. Sasaran dari Sosialisasi Pencegahan PMI Non Prosedural menjadi upaya preventif bagi para pelajar di Kabupaten Pati untuk menjadi PMI Prosedural dan memiliki keahlian serta mendorong pelajar di Kabupaten Pati untuk memiliki kesadaran akan pentingnya keahlian dan ilmu pengetahuan.

SARAN

Dalam upaya preventif berupa melakukan sosialisasi pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non prosedural. Diperlukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya dalam proses pencegahan PMI NP di Indonesia. Bukan Hanya imigrasi dan dinas tenaga kerja namun juga dengan instansi lainnya seperti BP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

), Kepolisian Republik Indonesia(Ditingkat daerah Polda) serta Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Upaya preventif dengan melakukan pola pendidikan kepada masyarakat sejak dini menjadi bentuk upaya preventif yang efektif demi mengurangi jumlah PMI NP.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Aloysius Uwiyono, Asas-Asas Hukum Perburuhan, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Danny H. Kusumapradja, Hukum, Beracara Di Pengadilan, Dan Hak Asasi Manusia, Puripustaka, Jakarta, 2010.

Fathor Rahman, Menghakimi TKI, Pensil, Jakarta, 2011

Ismantoro Dwi yuwono, Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011,

Susanto, Sosialisasi Pelayanan, (Malang: Universitas Kanjuruhan, 1992).

Sutaryo, Dasar-Dasar Sosialisasi, (Jakarta: Rajawali Press, 2004).

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang – Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

INTERNET

Beni Dewa. Pati, Peringkat 7 Pengiriman TKI Se-Jateng. <https://www.suaramerdeka.com/index.php/news/baca/31609/pati-peringkat-7-pengiriman-tki-se-jateng>. Diakses pada 15 Agustus 2018 Pukul 21.52 WIB.